

MINI ENSIKLOPEDIS : TELAAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Uliyatul Mu'awwanah¹⁾, Muawanah²⁾, Alifatul Laili Masfiah³⁾, Dimas Nur Cahyono⁴⁾, Libasul Ulum⁵⁾, Misrul⁶⁾, Yusro Nafisa⁷⁾

Institusi: Universitas Al Falah As Sunniah, Jember

Email: uliyatul11@gmail.com¹⁾, 440.11.856@inaifas.ac.id²⁾, alifatulmaafiah3@gmail.com³⁾, cahyonod399@gmail.com⁴⁾, libasululum66@gmail.com⁵⁾, misrults@gmail.com⁶⁾, yusronafis559@gmail.com⁷⁾

Received: 17-05-2024

Revised: 22-05-2024

Accepted: 23-05-2024

Info Artikel

Keywords:

Company and Financing.

Abstract

In the midst of the soaring business world which is increasingly popular, especially in the community and even among various groups, both young and old, it is necessary to realize that all forms of risk are certain and need to be minimized in the smooth running of the business, one of which is the capital or funding factor which is the support in business start up. So the purpose of this discussion or article is to examine the role of finance companies so that they are able to provide more alternatives for the development of the business sector as well as the various facilities offered in expanding the provision of financing. The importance of this discussion topic is as a reference for humans especially Muslims to be able to understand matters relating to finance companies within the scope of sharia economics.

Kata Kunci:

Perusahaan, pembiayaan

Abstrak.

Di tengah melambungnya dunia usaha yang semakin digemari terutama dalam lingkup masyarakat bahkan di berbagai kalangan, baik yang tua ataupun yang muda, sehingga perlu disadari bahwa segala bentuk risiko itu pasti dan perlu diminimalisir demi kelancaran usaha yang dijalani, salah satunya faktor modal atau pendanaan yang menjadi penyokong dalam perintisan usaha. Maka tujuan pembahasan atas tulisan ini guna meneliti bagaimana peran perusahaan pembiayaan sehingga mampu memberikan alternatif yang lebih banyak bagi perkembangan sektor usaha serta berbagai fasilitas yang ditawarkan dalam memperluas penyediaan pembiayaan. Pentingnya topik pembahasan ini sebagai acuan bagi manusia terutamanya umat Muslim agar mampu memahami terkait hal-hal yang berkenaan dengan perusahaan pembiayaan dalam lingkup ekonomi syariah)

Pendahuluan

Perusahaan pembiayaan merupakan suatu entitas di luar sektor perbankan yang secara khusus berfokus pada kegiatan seperti sewa guna usaha, kartu kredit dan pembiayaan konsumen misalnya kredit motor atau mobil. Selayaknya bank dan lembaga keuangan resmi lainnya, perusahaan pembiayaan diketahui oleh negara dan telah diatur dalam peraturan dari Kementerian keuangan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skema bisnis mereka didasarkan pada keberadaan underlying asset, hubungan yang erat dengan sektor manufaktur dan pelayanan yang cepat menjadikan industri pembiayaan lebih terhubung dengan konsumen. Kehadiran perusahaan pembiayaan ditengah masyarakat menjadi suatu alternatif cara atau solusi agar dapat

mengatasi masalah keterbatasan modal sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk penyaluran dana untuk menumbuhkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas suatu usaha yang tengah dikelola atau bahkan masih akan dimulai pmdiriannya serta membantu mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek supaya aliran arus menjadi lebih baik dalam menata setiap transaksi yang ada.¹

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat saat ini, perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk secara terus-menerus mencari strategi dan kebijakan yang efisien dalam meningkatkan produktivitas karyawan guna tercapainya target perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat tetap bersaing dengan entitas bisnis lainnya. Kompetivitas perusahaan mencakup beberapa aspek seperti sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, kinerja, infrastruktur dan modal. Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja, perusahaan memerlukan tenaga kerja yang memiliki kinerja tinggi. Dalam hal ini, karyawan yang unggul pada konteks disiplin, motivasi dan pencapaian prestasi kerja. Perusahaan konsultan memiliki keuntungan yang signifikan sebagai salah satu dari sedikit perusahaan konsultan alternatif yang memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan konstruksi memiliki peran penting dalam membangun seperti meningkatkan aspirasi dan menurunkan moral masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam konstruksi, diharapkan perusahaan konstruksi dapat membantu pemilik bisnis atau masyarakat umum dalam mengatasi tantangan konstruksi.

Tujuan berdirinya berbagai perusahaan pembiayaan dalam lingkup masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia melalui dunia usaha atau bisnis, sehingga sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui terkait perusahaan pembiayaan yang manakala dapat membantu di kemudian hari untuk menjadi penyokong pertumbuhan perekonomian itu sendiri.² Maka perlu pula untuk mengetahui seperti apa jalannya perusahaan pembiayaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga pentinglah topik terkait perusahaan pembiayaan ini kita jabarkan secara lebih mendalam.

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini mengangkat tema terkait seperti apakah perusahaan pembiayaan serta akan dijabarkan berbagai jenis-jenisnya yang dirasa penting dalam rangka mempertajam pemahaman dan diperlukan pula guna mendukung serta memperkuat sistem keuangan agar mampu memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.

Data-data yang digunakan dalam tulisan ini mengutip dari sumber buku-buku terkait yang halal dalam sudut pandang ekonomi islam, beberapa penelitian terdahulu, jurnal dan artikel, berita baik dari berbagai media cetak, media elektronik serta berbagai data pendukung lainnya yang dimana seluruhnya berkaitan dengan serta mempunyai keselarasan dengan tulisan terkait

¹ Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, and Nur Syafiqah Hussin, 'Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Islam*, 14.1 (2023), 96–114.

² S H Junaidi and C L A MH, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Penerbit Adab, 2022).

perusahaan pembiayaan.

Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode kajian literatur atau biasa disebut kajian Pustaka yakni berupa akumulasi data pustaka melalui proses membaca, mencatat serta kemudian mengolah data atau bahan penelitian yang telah tersedia. Data-data yang ada tersebut kemudian ditelaah kembali dan ditafsirkan lalu diambil kesimpulannya supaya tiap pemilihan kata ataupun kalimat yang diambil dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam memahami tulisan ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Modal Ventura

Secara bahasa, istilah modal ventura berasal dari kata “*venture*” dengan arti suatu usaha yang berisiko. Adapun secara istilah, modal ventura ialah penanaman modal pada usaha yang berisiko. Modal ventura merupakan suatu format pembiayaan modal saat investor aktif berpartisipasi pada sebuah perusahaan yang dinilai memiliki proyek cerah tanpa memerlukan agunan atau jaminan. Pembiayaan ini dalam jangka waktu tertentu melibatkan usaha penyertaan saham dengan sasarannya guna memberikan nilai tambah selama diberikannya periode pembiayaan.

Dengan ciri pembiayaan tanpa adanya jaminan atau agunan, perusahaan modal ventura menawarkan pembiayaan berisiko tinggi dengan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan yang diinvestasikan, dan kemungkinan tingginya risiko yang dihadapi tersebut dapat berdampak pada tingginya *expected return* atau pengembalian yang diharapkan oleh modal ventura. Sehingga, modal ventura cenderung fokus pada usaha dengan besarnya potensi keuntungan yang dimiliki.

Adapun modal ventura syariah merupakan bentuk pembiayaan usaha pada suatu perusahaan yang melibatkan penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk menerima kontribusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan modal ventura bergerak di usaha yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah dan dilakukan menggunakan akad syariah.

Ada beberapa jenis peraturan yang diperlukan, seperti meningkatkan jumlah uang yang dapat diinvestasikan oleh bisnis dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah, peraturan pemerintah yang memberikan pengertian, kasih sayang, dan kampanye sosial dan pendidikan yang lebih luas mengenai pentingnya mematuhi dan mengembangkan usaha-usaha yang sesuai dengan syariah.³ Secara umum, toleransi risiko perusahaan dengan pertumbuhan cepat dan ambang batas risiko yang tinggi, seperti perusahaan baru atau perusahaan teknologi, lebih rendah daripada perusahaan yang sudah mapan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang berasal dari proses investasi: margin call, infus kas, dan keterkaitan dengan semua jenis investasi manajerial dalam suatu bisnis, margin keuntungan yang berasal dari penjualan saham dibandingkan dengan pembayaran dividen, investasi tahap pertama yang dilakukan

³ Dewi Mahrani Rangkuty and Alfian Zulmi, 'Perbandingan Modal Ventura Konvensional Dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan UMKM Di Provinsi Sumatera Barat', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1.2 (2020), 74–78.

dalam bisnis baru, dan investasi dengan tingkat risiko yang tinggi.

Menurut pandangan Kleinschmidt, ventura modal hanya merupakan penyertaan modal pada perusahaan swasta yang terbatas dengan tujuan memperoleh tingkat keuntungan atau pengembalian. Selanjutnya, Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015, adalah entitas yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan ventura, antara lain penjualan modal ventura, penjualan dana ventura, penjualan jasa berbasis imbalan (*fee-based service*), dan kegiatan usaha lain dengan tujuan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan usaha baik yang bersifat penyertaan modal baik aktif maupun pasif, modal ventura akan digunakan untuk jangka waktu lima sampai dengan sepuluh tahun, bekerja sama dengan lokasi ventura tempat mereka akan melakukan penyertaan modal, biasanya dalam bentuk saham minoritas. Bunga yang dibayarkan terutama dalam bentuk *capital gain* setelah mereka memutuskan untuk keluar, berbeda dengan dividen yang diterima dari pemegang saham.

Ada tiga jenis pembiayaan moda ventura yang dapat dilakukan: pertama, ventura melalui investasi langsung, yang setara dengan pinjaman saham kepada perusahaan penerima investasi. Selanjutnya, ada pembiayaan semi-ekuitas yang memfasilitasi kewajiban konversi bisnis dengan tingkat pengembalian variabel ke bisnis yang menerima investasi; kewajiban ditanggung oleh bisnis yang menerima investasi, dan jumlah investasi yang diterima oleh bisnis dengan tingkat pengembalian variabel ditetapkan dalam bentuk kewajiban. Ketiga, jika perusahaan yang menawarkan pengembangan usaha produktif tidak memiliki badan hukum, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor agar usaha tersebut dapat menawarkan pengembangan.

Menurut apa yang dijelaskan oleh Kartono, dalam pandangan Dipo Handoko, modal ventura memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berbeda dengan kelompok investasi lainnya, selain melakukan investasi langsung ke dalam perusahaan, modal ventura turut terlibat atau aktif dalam pengelolaan perusahaan. Sebagai contoh; Berhubungan dengan para pemangku kepentingan perusahaan yang menerima investasi dan dengan demikian dapat memfasilitasi pengelolaan bisnis, termasuk pemasok, supplier, dan sejenisnya.
2. Investor moderat melakukan investasi dengan ekspektasi bahwa mereka akan mengungguli ambang batas pengembalian yang tinggi, menyebabkan mereka secara konsisten berinvestasi pada perusahaan dengan ambang batas risiko yang tinggi.
3. Investasi yang dilakukan oleh bisnis ventura tidak bersifat permanen atau berulang.⁴

Jenis pembiayaan ventura dapat terdiri dari konversi obligasi, saham investasi, dan usaha produktif. Dari keempat jenis ventura yang ditawarkan kepada bisnis akuntansi investasi, jenis yang paling umum, dibandingkan dengan jenis lainnya, adalah pembiayaan ventura produktif.

⁴ Myrna Sofia and others, 'Modal Ventura Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11.2 (2021), 159–66 <<https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2775>>.

B. Ijarah

Ijarah adalah pertukaran barang atau jasa antara pemilik objek sewa, termasuk hak pemilik untuk menggunakan objek sewa penyewa untuk mempengaruhi barang yang disewakan. Dalam konteks restrukturisasi kredit Ijarah, definisi kredit Ijarah didefinisikan sebagai kredit yang menyediakan dana untuk menutup biaya suatu barang atau jasa tertentu melalui transaksi penjualan tanpa adanya agunan yang diagunkan terhadap barang yang bersangkutan.

Tidak perlu mengabaikan hak kepemilikan ketika memanfaatkan suatu benda. Memanfaatkan suatu benda tanpa menghilangkan lapisan pelindungnya dikenal dengan istilah Ijarah. Hukum Islam dapat ditemukan dalam DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, yang merupakan keputusan mengenai pernikahan Islam. Definisi hukum Islam, atau sewa menyewa, ditemukan dalam Surat Al-Baqarah, ayat 233.

Ijarah mengacu pada pemindahan manfaat, atau hak guna, dari satu orang ke orang lain berdasarkan kesepakatan bersama dalam jangka waktu tertentu. Dari perspektif Islam, ketika terlibat dalam transaksi semacam itu, seseorang harus mematuhi prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip-prinsip pokok tersebut dinyatakan sebagai berikut.:

1. Kontrak yang dibuat haruslah kontrak yang halal. Dengan demikian, transaksi ijarah diperbolehkan untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dalam memproduksi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan barang-barang lainnya. Transaksi ijarah tidak dapat dilakukan untuk keahlian narkoba, minuman keras, obat-obat terlarang, atau kegiatan yang termasuk riba.
2. Syarat sah dalam transaksi ijarah harus dipenuhi yaitu pertama, para pihak yang berakad seperti *ajir* dan *musta'jir* harus sudah dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*). Jika salah satu atau kedua belah pihak belum *mumayyiz*, maka dianggap masih seperti anak kecil. Selanjutnya, perjanjian atau transaksi harus dilakukan dengan kedua belah pihak dan tidak dapat *dinegosiasikan*.
3. Transaksi Ijarah harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang transparan, untuk mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Terdapat penggunaan yang pasti atas barang tertentu dalam Ijarah. Jika transaksi ini melibatkan *ajir*, maka manfaatnya adalah tenaganya. Oleh karena itu, ketika berinteraksi dengan *ajir* yang bersangkutan, pertimbangan-pertimbangan seperti waktu, tenaga, dan upah harus dilakukan. Dalam hal ini, perlu diperjelas sifat pekerjaan agar tidak terjadi kerancuan, karena hukum menganggap fasid (*rusak*) dapat diterapkan pada transaksi intelektual yang tidak jelas. Selain itu, perlu juga ditentukan waktunya, bisa sehari, seminggu, atau sebulan. Selain itu, upah kerja harus dibicarakan karena dalam transaksi ijarah, ada beberapa hal yang harus diperjelas. Poin-poin tersebut antara lain jenis dan bentuk pekerjaan (*nau al-amal*), durasi kerja (*muddah al-amal*), lingkungan kerja (*ujrah al-amal*), dan tenaga yang digunakan selama bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).

Lembaga keuangan syariah, terhadap perbankan syariah di Indonesia, menggunakan akad-akad yang telah disyaratkan oleh sebagian besar ulama dan telah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah, tanpa ada yang menyalahi. Akad-akad yang dimaksud meliputi berbagai aspek, seperti pengadaan, penjualan, investasi, dan operasional. Dalam hal ini, hanya praktik perbankan syariah dan pertukaran

mata uang syariah yang akan dilakukan oleh organisasi penasihat keuangan syariah. Dalam Surat Edaran No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai penjualan surat berharga oleh Bank Syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Unit Usaha Syariah (UUS), terdapat beberapa klausul yang harus diikuti:

- a. Bank beroperasi sebagai pemilik atau organisasi yang memiliki kewenangan hukum atas surat berharga, baik surat berharga maupun waran. Bank mengalihkan aset tersebut kepada negara sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam perdagangan internasional, barang yang digunakan dapat dievaluasi nilainya sendiri, apakah barang tersebut berharga atau tidak.
- c. Bank berkewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai karakteristik produknya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, bank harus menjelaskan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai keterbukaan informasi produk dan penggunaan data pribadi bank.
- d. Bank tertarik untuk melakukan analisis kepada Nasabah tentang rencana pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Analisis ini melampaui standar personal seperti karakter atau standar usaha yang melampaui kapasitas usaha, standar keuangan, atau standar nasional. Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi dengan rinci, serta dinyatakan secara jelas termasuk besaran nilai sewa dan kurun waktunya,
- e. Objek jahit harus dapat dideskripsikan dan diidentifikasi dengan tepat, serta dinyatakan dengan jelas, termasuk nilai jahit dan waktu jahit.
- f. Sebagai penyedia objek sewa, bank berkewajiban untuk memastikan kualitas dan kuantitas objek sewa, serta ketepatan waktu penyerahan objek sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Bank wajib menyediakan dan melaksanakan penyediaan objek sewa yang telah disetujui oleh bank nasional
- h. Bank dan Nasabah memiliki kewajiban untuk menuangkan kesepakatan dalam bentuk laporan tertulis yang sesuai dengan prinsip syariah.
- i. Bank sewa berhak meminta nasabah untuk memelihara keutuhan objek sewa dan menanggung biaya pemeliharannya sesuai kesepakatan dengan uraian pemeliharaan yang bersifat material dan struktural.
- j. Bank berhak meminta nasabah untuk merawat keutuhan objek sewa dan menanggung biaya pemeliharannya sesuai kesepakatan dengan uraian pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. Namun, bank tidak dapat meminta pertanggungjawaban nasabah atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena kelalaian nasabah atau pelanggaran akad.⁵

Langkah-langkah dalam proses ijarah yang mengikuti SOP yang disediakan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut:

⁵ Harun Santoso and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.02 (2017), 106–16 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>>.

1. Adanya permintaan pengiriman barang dari nasabah kepada Bank Syariah dengan spesifikasi yang jelas,
2. Kesepakatan antara Bank dan Nasabah untuk mengirimkan barang dengan harga dan waktu pengiriman yang telah disepakati, Bank Syari'ah mencari barang yang akan dikirim oleh Nasabah.
3. Bank Syariah menerima barang yang telah disebutkan di atas dari pemiliknya.
4. Bank Syariah membayar gaji secara tepat waktu kepada karyawan.
5. Barang dari pemiliknya diserahkan kepada pihak bank syariah.
6. Akad jual beli antara bank dan nasabah,
7. Nasabah membayar barang yang dipesannya secara tangguh dengan cara angsuran.
8. Nasabah menerima barang dari bank syariah, dengan
9. Setelah jangka waktu tertentu, barang tersebut dikembalikan kepada pihak bank syariah untuk kemudian diberikan kepada pemilik barang.

Di beberapa bank, selain Bank Syari'ah sebagai bank penabung, ada juga bank lain yang berposisi sebagai wakil atau menggunakan wakalah. Bank Syari'ah memberitahukan pemilik barang (objek sewa) kepada nasabah (penyewa).

C. Anjak Piutang

Jika istilah "anjak" diambil dari genre sastra, istilah ini terdiri dari dua kata: "anjak," yang berarti "pindah" atau "bergerak," dan "piutang," yang mengacu pada uang yang diberikan oleh sebuah bisnis kepada pelanggannya dan diharapkan untuk dibelanjakan dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal transaksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa anjak piutang adalah perjanjian perlihan, atau piutang, yang berfungsi sebagai alat penandaan banyak piutang kepada pihak lain.

Anjak piutang adalah strategi bisnis yang melibatkan penyeimbangan, penambahan, dan pengurangan modal, atau jangka pendek, untuk perusahaan yang terlibat dalam perdagangan lintas negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.021/2006 tentang Usaha Pembiayaan dan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Rencana Induk dan Pelaksanaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) menyatakan bahwa anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Namun demikian, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok dan Tata Cara Kerja Komite Pembiayaan, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan cara akuisisi, penjualan, dan penukaran pembelian, serta pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan, baik dalam perdagangan internasional maupun dalam negeri.

Menurut pengertian konvensional, anjak piutang dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana perusahaan yang menggunakan anjak piutang menyediakan berbagai layanan, seperti pemeliharaan akun, perlindungan risiko kredit, dan mitigasi risiko kredit. Sebagai penyeimbang, nasabah diharuskan untuk rajin menjual atau memverifikasi barang yang dihasilkan dari penjualan barang atau memberikan layanan kepada bisnis yang berurusan dengan bahan baku.

Definisi anjak piutang dalam konteks syariah terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah proses pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berpiutang. Selanjutnya, lembaga tersebut memberikan dukungan kepada pihak yang berpiutang atau pihak yang berpiutang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara operasional, bisnis anjak piutang melakukan hal-hal berikut: mereka menjual aset perusahaan sesuai dengan rencana bisnis yang baik yang dapat dinegosiasikan atau ditangani dengan cara lain; mereka juga menangani pembelian utang perusahaan (pembiayaan). Menurut laporan lab, pendapatan perusahaan berasal dari biaya yang dibebankan kepada pelanggan. Biaya-biaya ini termasuk biaya layanan, yang ditentukan berdasarkan kepuasan pelanggan, dan biaya administrasi, yang juga ditentukan berdasarkan kepuasan pelanggan.

Anjak piutang adalah metode pengukuran jangka pendek dengan menggunakan kegunaan piutang yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Dalam proses ini, perusahaan yang bersangkutan menjual atau memberikan kredit kepada bisnis yang terkait dengan piutang, yang mungkin termasuk bank atau bursa. Selanjutnya, faktor tersebut akan memberikan sejumlah besar uang kepada perusahaan tersebut, berdasarkan persentase tertentu dari keseluruhan pendapatan.

Anjak piutang adalah metode pengukuran jangka pendek dengan menggunakan kegunaan piutang yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Dalam proses ini, perusahaan yang bersangkutan menjual atau memberikan kredit kepada bisnis yang terkait dengan piutang, yang mungkin termasuk bank atau bursa. Selanjutnya, faktor tersebut akan memberikan sejumlah besar uang kepada perusahaan tersebut, berdasarkan persentase tertentu dari keseluruhan pendapatan.”⁶ Dengan demikian, dalam fikih muamalah, perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang (*factoring*) dikenal dengan sebutan *hivala* atau *hawalah*.

Menurut fatwa DSN-MUI, konsep anjak piutang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk menggambarkan praktik-praktik Islami seperti gharar, riba, dan maisir. Hasilnya, hal ini memudahkan para praktisi anjak piutang untuk menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, aturan anjak piutang syariah yang digariskan dalam DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 adalah aturan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad wakâlah bil ujah. Membedakan anjak piutang syariah dengan versi konvensional adalah dengan penerapan akad wakâlah bil ujah.

D. Kartu Kredit

Menurut Kamus Pakar, kartu kredit didefinisikan sebagai kartu yang diterbitkan oleh bank dan secara khusus digunakan untuk memungkinkan nasabah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan secara kredit. Sistem pembayaran kartu kredit adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyederhanakan transaksi antara kartu kredit dan kartu debit. Dinamakan sesuai dengan kartu plastik yang ditiptkan kepada pengguna sistem. Perbedaan antara kartu

⁶ NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO, ‘Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 95–110 <<https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>>.

debit dan kartu kredit terletak pada kenyataan bahwa kartu kredit memberi konsumen akses ke uang daripada mengambil uang dari rekening mereka. Umumnya, kartu kredit mengikuti standar ISO 7810 dalam hal ukuran dan bentuk.

Konsep dasbor nomor kartu kredit pada dasarnya adalah alat identifikasi pribadi yang digunakan untuk mencegah pembayaran selama penjualan barang dan jasa secara langsung. Namun, dalam praktiknya ada beberapa prosedur yang tidak sempurna. Di beberapa negara, bisnis harus mengetahui hukum yang berlaku bagi mereka. Khususnya di Inggris, Undang-Undang Kredit Konsumen tahun 1974 mengatur perusahaan kartu kredit. Akibatnya, perusahaan harus mematuhi peraturan yang disebutkan di atas bersamaan dengan prosedur operasi standar dan kebijakan bank.

Produk yang mencakup penulisan ulang ini mendapat dukungan dari DSN MUI 2006 dan Bank Indonesia 2007. Menurut DSN MUI, kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup transaksi berikut: menerbitkan kartu kredit di bank, memperoleh kartu kredit, dan menerima kartu kredit.

Karena kartu kredit mirip dengan transaksi riba, maka statusnya dianggap haram dan dilarang dalam hukum Islam. Akibatnya, bank-bank Islam menawarkan produk yang didasarkan pada kartu kredit yang tidak jelas. Kata-kata yang digunakan adalah kafalah, ijarah, dan qard. Melalui perbankan syariah, yang juga dikenal sebagai sewa, Nasabah dikenal sebagai biaya atas tabungan untuk menggunakan kartu syariah yang juga dikenal sebagai ujtroh timer. Bank syariah beroperasi dengan sistem bayar sesuai pemakaian dan membebaskan biaya untuk setiap penarikan. Pembayaran ini dapat dilakukan berdasarkan partisipasi pemegang kartu terhadap Nasabah. Juga dikenal sebagai Qard atau pinjaman, Qardul Hasan adalah pinjaman yang baik. Disebut sebagai pinjaman yang baik karena tidak memberikan campur tangan atau bunga. Ketika bank syariah menyediakan layanan perbankan melalui kartu kredit, bank bertindak sebagai pemberi pinjaman.

Dalam hal terjadi kafalah atau saling menanggung, dimana bank penerbit kartu pembiayaan sebagai kafil atau penjamin terhadap kafalah tersebut, maka bank syariah berhak memberikan imbal jasa atas jasa penanggungannya.

Karena dapat digunakan di sektor produktif dan bukan di sektor konsumtif, kartu kredit syariah memiliki keunggulan dibandingkan kartu kredit tradisional. Nasabah pemegang kartu pembiayaan syariah juga dapat membayar zakat, infak, dan shodaqoh sesuai kemampuan nasabah.

Di sisi lain, kartu pembiayaan syariah memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak dapat menimbulkan masalah, tidak dapat digunakan dalam transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, dan menimbulkan masalah ketika melakukan pembelian dalam jumlah besar karena adanya pembatasan jumlah uang yang dapat dipinjam. Terutama, pemegang kartu syariah harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melakukan pembelian secara tepat waktu dan tidak menyediakan layanan yang tidak sesuai dengan syariah.

Di Indonesia, penggunaan kartu plastik syariah mirip dengan Dirham Card, yang didebit oleh Bank Danamon dengan menggunakan Master Card. Sementara itu, BII menawarkan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti BII Syariah Card gold dan platimun,

sedangkan BNI Syariah menerbitkan kartu debit yang sesuai dengan prinsip syariah seperti kartu ATM Syariah Plus, kartu debit BMI, dan kartu BII Syariah yang merupakan kartu debit.

Ada beberapa perbedaan antara sistem kartu kredit konvensional dan sistem kartu kredit syariah, tergantung pada volume transaksi masing-masing kartu. Ada beberapa masalah pada kartu kredit konvensional, seperti pertanyaan kredit, pertanyaan penjualan, pertanyaan karyawan, dan pertanyaan penagihan utang. Walaupun ada kesalahan pada kartu kredit syariah, ada perbedaan dalam nama kesalahan dan sistem yang menyebabkannya. Dalam kartu kredit syariah, istilah-istilah tersebut disebut dengan akad, seperti kafalah, wakalah, bai' (jual beli barang atau jasa), hiwalah, ijarah, dan qord.

Kedua kartu ini memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan manfaat kepada berbagai organisasi, memiliki desain karakter yang serupa, memiliki risiko dan manfaat yang hampir sama, dan serupa dengan organisasi lain yang berpartisipasi. Meskipun ada perbedaan antara kedua kartu ini, perbedaan tersebut terkait dengan polis asuransi, layanan dan fasilitas yang benar-benar halal, serta kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan usia.

E. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen, yang sering dikenal dengan sebutan *consumer finance*, adalah proses mengubah produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan pembayaran tunai. Kegiatan edukasi konsumen termasuk salah satu bentuk utama pengumpulan data yang mungkin timbul dari kesalahan dan kerugian.⁷ Pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian antara konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen dan *supplier*.

Sunaryo menjelaskan bahwa *Consumer Finance* atau yang juga dikenal dengan Pembiayaan Konsumen adalah proses mempertemukan kebutuhan konsumen dengan penawaran produk dengan sistem pembayaran yang transparan atau angsuran. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat delapan elemen penting yang menjadi landasan pemberdayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif utama pembiayaan.
2. Obyek pertukaran: barang-barang yang dibutuhkan konsumen, seperti barang elektronik, peralatan bermotor, dan barang lainnya.
3. Pembayaran bunga dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan, dan dilakukan secara langsung kepada konsumen.
4. Waktu pelaksanaannya fleksibel dan tidak tergantung pada jangka waktu tertentu..

F. Perusahaan Gadai

Gadai dalam KBBI berarti pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan

⁷ Cahyo Pamungkas, S H Septarina Budiwati, and C N Mh, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Pt. Bca Finance)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

menyerahkan barang sebagai jaminan. Jika barang tersebut tidak terjual sebelum waktu yang ditentukan, maka barang tersebut akan menjadi milik organisasi pemberi pinjaman.⁸ Dalam bahasa arab, istilah gadai sama dengan *rahn*, yang berarti tetap dan kekal.

Dengan demikian, gadai atau rahn adalah jenis pembayaran yang digunakan sebagai penukar barang ketika sejumlah waktu tertentu berlalu antara pihak yang mendebit dan pihak yang mengkredit. Kreditur kemudian dapat menjual barang yang ditetapkan sebagai uang muka setelah jangka waktu tertentu berlalu dan hasil penjualan digunakan untuk membayar barang tersebut.

Munculnya praktik gadai syariah dapat dikaitkan dengan korupsi sistemik yang telah berlangsung lama sejak zaman Belanda. Operasionalisasi syariah secara umum dituangkan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002, tentang rahn; fatwa nasional yang terkait adalah No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas, dan No. 68/DSN-MUI/III/2008, tentang rahn tasjily. Dalam fatwa DSN tersebut dinyatakan bahwa pinjaman dalam bentuk rahn dapat dilakukan dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang dengan beberapa ketentuan di antaranya:

- a. Penerima barang (*Murtabin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*Marhun*) hingga dilunasinya semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang).
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *murtabin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahn*, sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya tersebut.
- c. Pada dasarnya, penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* menjadi kewajiban *rahn*, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh *murtabin*, sementara pemeliharaan penyimpanan dan biaya tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- d. Besarnya penyimpanan dan biaya administrasi *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) *Murtabin* harus memperingatkan *rahn* agar segera melunasi utangnya jika sudah jatuh tempo.
 - 2) Jika utangnya tetap tidak dilunasi oleh *rahn*, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
 - 3) Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar beserta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Jika kita mengamati perusahaan Pegadaian dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, ada kemungkinan besar kita akan menemukan kecacatan, kerusakan, atau musnah pada barang yang dijual oleh perusahaan tersebut karena adanya kekurangan-kekurangan. Sesuai dengan

⁸ Nur Hapipah Hasibuan, Junda Harahap, and Nur Jannah Nasution, 'Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.4 (2023), 299–310.

temuan penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti, perlu adanya panduan hukum yang mudah dipahami oleh pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi real estat melalui peraturan OJK tahun 2016 yang memperkuat perlindungan baik secara preventif maupun represif.⁹

Di sisi lain, berdasarkan penelitian mengenai gadai syariah yang telah dibahas sebelumnya, mekanisme operasional gadai syariah dapat ditunjukkan sebagai berikut: Sesuai dengan akad rahn, barang bergerak diperiksa terlebih dahulu oleh nasabah, setelah itu dipoles dan diantarkan oleh Pegadaian ke lokasi yang telah ditentukan. Proses penyimpanan tersebut menimbulkan beberapa biaya yang melebihi biaya perawatan, termasuk biaya investasi untuk lokasi penyimpanan dan seluruh proses proyek..

Adalah ayat 283 dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah yang menjadi dasar hukum Rahn. Artinya, apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, tidak mendapatkan seorang penulis, maka ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam ayat ini, dinyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu menjaga harga dirinya, maka akan ada barang milik pihak yang lebih lemah yang dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat. Ada juga prinsip hukum sunnah lainnya yang berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah menyuap seorang Yahudi di Madinah, kemudian beliau berpaling dari orang tersebut dan para sahabat.¹⁰ Mengenai penerapan hukum Islam, prinsip-prinsip gadai syariah didasarkan pada DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai emas, dan DSN MUI juga mengacu pada DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki rujukan dan legalitas. Dalam hal ketaatan komite terhadap Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa rukun rahn terdiri dari tiga hal: marhun (jaminan yang terdiri dari hati atau barang), marhun bih (utang), shighah (kesepahaman antara rahn dan murtahin dalam melakukan transaksi rahn), dan 'aqid (ijab dan kabul). Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa rukun rahn hanya ada satu, yaitu shighah. Hal ini karena shighah merupakan hakikat transaksi dan yang lainnya hanyalah syarat rahn. Sayyid Sabiq juga berpendapat; orang yang berakal, baligh, adanya barang yang digadaikan pada saat akad dan barang tersebut diterima oleh murtahin atau wakilnya.

Menurut para ulama, prinsip utama dari akad rahn adalah serah terima, yang juga dikenal sebagai qabdh, dan dapat dikatakan bahwa akad tersebut sah jika serah terima dilakukan sehubungan dengan izin dasar dari rahn; jika izin tidak dikuasai, maka akad yang dimaksud tidak sah. Ketika ritual dilakukan, semua rukun harus dilakukan sebagaimana adanya, seperti "aqidaini," "marhun bih," dan "marhun," karena rukun tersebut memiliki sifat yang

⁹ Wahyu Rofico Luluk and Ghozali Mohammad, 'Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018), 26–43.

¹⁰ Ana Suheri, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.173>>.

permanen, seperti halnya shalat yang tidak dapat dihilangkan dari rahin. Rahin boleh memanfaatkan marhun untuk dimanfaatkan atas seizin murtahin dengan catatan, dan marhun ketika dimanfaatkan tidak rusak nilainya. Setelah akad rahn antara rahin dan murtahin diselesaikan dan marhun menjadi lunas, maka marhun akan tetap menjadi tahan dan akan ada akibat hukum yang akan mengurangnya.

KESIMPULAN

Pada bagian ini, Anda harus menekuni berbagai macam usaha atau bisnis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, menjadi salah satu faktor dalam mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kemudahan akan akses pinjaman yang diperlukan. Maka pentinglah pembahasan lebih detail terkait perusahaan pembiayaan serta berbagai jenis yang ada didalamnya. Dengan adanya perusahaan pembiayaan tersebut akan mampu mendorong optimalisasi kinerja bagi perusahaan serta menstabilkan sistem keuangan. Namun, kinerja perusahaan masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi bagi seluruh masyarakat dan setiap kegiatan yang ada dapat lebih terstruktur lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- APRIANTO, NAERUL EDWIN KIKY, 'Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 95–110 <<https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>>
- Hasibuan, Nur Hapipah, Junda Harahap, and Nur Jannah Nasution, 'Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.4 (2023), 299–310
- Junaidi, S H, and C L A MH, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Penerbit Adab, 2022)
- Luluk, Wahyu Rofico, and Ghozali Mohammad, 'Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018), 26–43
- Pamungkas, Cahyo, S H Septarina Budiwati, and C N Mh, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Pt. Bca Finance)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)
- Rangkuty, Dewi Mahrani, and Alfian Zulmi, 'Perbandingan Modal Ventura Konvensional Dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan UMKM Di Provinsi Sumatera Barat', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1.2 (2020), 74–78
- Salsabila, Nada Rakhima, Achmad Diny Hidayatullah, and Nur Syafiqah Hussin, 'Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Islam*, 14.1 (2023), 96–114
- Sanaky, Musrifah Mardiani, 'Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah', *Jurnal Simetrik*, 11.1 (2021), 432–39 <<https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>>
- Santoso, Harun, and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.02 (2017), 106–16 <<https://doi.org/10.29040/ije.v1i02.33>>
- Sofia, Myrna, Risdy Absari Indah Pratiwi, Firwan Tan, Nasri Bachtiar, Febriandi Prima Putra, and Muhammad Hidayat, 'Modal Ventura Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11.2 (2021), 159–66 <<https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2775>>
- Suheri, Ana, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.173>>